

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan menyebarkan angket atau kusioner yang diajukan kepada anggota Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Kemudian peneliti mengolah data hasil jawaban angket yang telah diisi oleh anggota Kopontren Al-Barkah, pengelolaan tersebut dibantu dengan program SPSS 16.0. maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pengaruh Taksiran Agunan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar**

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa taksiran agunan secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar, dan menunjukkan adanya pengaruh positif antara taksiran agunan dan kelancaran pembayaran pembiayaan. Semakin tinggi taksiran agunan dan agunan mengcover seluruh pembiayaan, maka semakin tinggi tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan. Dan begitu sebaliknya, semakin rendah taksiran agunan maka semakin rendah pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

Taksiran agunan dalam melakukan pembiayaan di Kopontren Al-Barkah memang sangat diperhatikan. Pasalnya, dalam pemberian pembiayaan pihak Kopontren mempunyai patokan sekitar 50% dari nilai taksiran agunan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penunggakan yang

dilakukan oleh anggota, sehingga pihak Kopontren tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Semakin tinggi taksiran agunan maka semakin tinggi pula pembiayaan yang akan diberikan pihak kopontren Al-Barkah kepada anggota. Sehingga kualitas agunan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian dari agunan:<sup>84</sup>

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik aguan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam<sup>85</sup>, yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT El-Gunung Jati)” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan Murabahah. Sehingga apabila semakin tinggi jaminan maka semakin tinggi kelancaran pembiayaan Murabahah.

---

<sup>84</sup> Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>85</sup> Siti Maryam, *Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT El-Gunung Jati)*, Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012)

## **B. Pengaruh Pendapatan Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar**

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pendapatan anggota secara partial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar, dan menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendapatan anggota dan kelancaran pembayaran pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang didapat anggota maka semakin tinggi tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan. Dan begitu sebaliknya, apabila pendapatan anggota rendah maka semakin rendah pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

Dari hasil penyebaran kusioner yang diajukan kepada anggota Kopontren Al-Barkah, menunjukkan bahwa pendapatan anggota adalah berpendapatan menengah kebawah atau tergolong berpendapatan rendah dengan tingkat pembayaran pembiayaan yang lancar. Anggota yang berpendapatan rendah kemungkinan melakukan pembiayaan di Kopontren Al-Barkah dengan nominal yang kecil dan disesuaikan dengan kemampuan anggota. Sehingga anggota yang berpendapatan rendah masih memungkinkan untuk membayar pembiayaan dengan angsuran setiap bulannya atau sesuai jangka waktu yang disepakati. Dengan begitu, pendapatan anggota yang rendah dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran anggota meskipun berpengaruh tidak signifikan terhadap kelancaran pembiayaan.

Dalam teori yang dijelaskan bahwa dalam pemberian kredit/pembiayaan perlu terlebih dahulu dilakukan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, khususnya analisis pembiayaan yang memperhatikan *capacity* anggota. Dengan dilakukannya analisis pembiayaan, maka dapat diketahui sejauh mana kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.<sup>86</sup>

Menurut Winardi pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman. Pendapatan tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin dan seniman.<sup>87</sup>

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Ngapifatul Mufaidah,<sup>88</sup> yang berjudul “Pengaruh Kepribadian, Religiusitas dan Pendapatan Anggota terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Istiqomah Unit II Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan anggota berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kelancaran

---

<sup>86</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 80.

<sup>87</sup> Winardi, *Pengantar Ekonomi*, hlm 56

<sup>88</sup> Siti Ngapifatul Mufaidah, *Pengaruh Kepribadian, Religiusitas dan Pendapatan Anggota terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Istiqomah Unit II Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN TA, 2017) hlm 99-104.

pengembalian pembiayaan murabahah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Istiqomah Unit II Tulungagung.

### **C. Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar**

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan secara partial berpengaruh tidak signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar, dan menunjukkan adanya pengaruh positif antara jumlah pembiayaan dan kelancaran pembayaran pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan semakin besar kelancaran pembiayaan pembiayaan. Dan begitu sebaliknya, semakin rendah jumlah pembiayaan semakin rendah pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

Menurut Miranda<sup>89</sup>, jumlah pinjaman merupakan besarnya kredit yang diberikan oleh Bank kepada pengusaha UMKM. Tujuan kredit adalah untuk membantu permodalan UMKM. Dengan bertambahnya modal yang dimiliki diharapkan UMKM dapat meningkatkan produktifitas sehingga meningkatkan peluang kelancaran pengembalian kredit.

Besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diberikan tergantung dengan permintaan dan kemampuan penilaian debitur dalam membayarnya.

Dari penyebaran kusioner dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan anggota

---

<sup>89</sup> Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.

Kopontren Al-Barkah masih tergolong rendah, karena lebih didomisili jumlah pembiayaan diangka rata-rata Rp 1.100.000 – Rp 3.000.000. Dengan profesi anggota yang mayoritas sebagai petani sehingga melakukan pembiayaan hanya untuk sebatas membeli keperluan bertani seperti pupuk dan benih. Meskipun jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh anggota Kopontren Al-Barkah tergolong rendah, hal ini tidak memungkiri bahwa anggota bisa saja melakukan pembiayaan tidak secara tepat waktu. Maka dari itu tinggi rendahnya jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Isti'ana Kinasih,<sup>90</sup> yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan oleh anggota di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan.

#### **D. Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar**

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jangka waktu pembiayaan secara partial berpengaruh tidak signifikan

---

<sup>90</sup> Isti'ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) hlm 69.

terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar, dan menunjukkan adanya pengaruh positif antara jangka waktu pembiayaan dan kelancaran pembayaran pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar tingkat kelancaran pembiayaan pembiayaan. Dan begitu sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pembiayaan semakin rendah pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan.

Menurut Ismail,<sup>91</sup> jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota koperasi syariah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka panjang waktu dapat berkisar lebih dari tiga tahun.

Jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan oleh Kopontren Al-Barkah bervariasi dan dapat dipilih sesuai dengan kemampuan nasabah. Jangka waktu di Kopontren Al-Barkah ada model 3 bulan sekali lunas, 6 bulan dua kali lunas, satu tahun, dan model angsuran tiap bulan. Pemilihan jangka waktu bisa disesuaikan dengan pekerjaan, kebutuhan, dan kemampuan anggota. Mayoritas anggota memilih pembiayaan berjangka waktu kurang dari satu tahun, seperti 3 bulan sekali lunas, 6 bulan dua kali lunas. Hal ini

---

<sup>91</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 108.

dapat dilihat dari hasil penyebaran kusioner yang diajukan kepada anggota, menunjukkan bahwa jangka waktu yang lebih diminati oleh nasabah yaitu dengan jangka waktu 6 bulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu pembiayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Sehingga lama tidaknya jangka waktu yang diberikan pihak Kopontren Al-Barkah tidak berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Miranda Rochmawati,<sup>92</sup> yang berjudul *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalikan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat mengembalikan kredit usaha (KUR). Sehingga peningkatan jangka waktu pengembalian kredit sebesar satu satuan (satu bulan) akan meningkatkan kelancaran pengembalian kredit usaha (KUR).

#### **E. Pengaruh Kualitas Agunan, Pendapatan Anggota, Jumlah Pembiayaan, dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar**

Dari hasil uji F yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Hal ini

---

<sup>92</sup> Miranda Rochmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalikan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014.

ditunjukkan dengan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  atau signifikansi  $F$  yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Maka dari hasil yang didapat menunjukkan variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.

Berdasarkan pembahasan semua hasil pengujian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara partial variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan adalah taksiran agunan. Hasil menyatakan taksiran agunan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Sedangkan secara simultan variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari taksiran agunan, pendapatan anggota, jumlah pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar.